



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1763, 2019

KEMENPAN-RB. Perawat. Jabatan Fungsional.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2019
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme pegawai negeri sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang keperawatan, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, sehingga perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Perawat;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Perawat;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah
8. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
9. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
10. Jabatan Fungsional Perawat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan keperawatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Pejabat Fungsional Perawat yang selanjutnya disebut Perawat adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan keperawatan.
12. Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat.
13. Asuhan Keperawatan adalah rangkaian interaksi Perawat dengan klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam

merawat dirinya.

14. Pelayanan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat Keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat baik sehat maupun sakit.
15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
16. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
17. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Perawat dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
18. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Perawat sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
19. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Perawat.
20. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perawat yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Perawat dalam bentuk Angka Kredit Perawat.
21. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Perawat yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan untuk dalam melaksanakan tugas jabatan Perawat.

22. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan/atau sosialkultural dari Perawat dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
23. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Perawat sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Perawat.
24. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Perawat sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja.
25. Karya tulis/karya ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Perawat baik perorangan atau kelompok di bidang pelayanan keperawatan.
26. Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
27. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II

KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Perawat berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Pelayanan Keperawatan pada Fasyankes atau Fasilitas Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pemerintah.
- (2) Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Perawat.

- (3) Kedudukan Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Perawat merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Perawat termasuk dalam klasifikasi/rumpun kesehatan.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Perawat merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan dan kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Perawat kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi terdiri atas:
 - a. Perawat Terampil;
 - b. Perawat Mahir; dan
 - c. Perawat Penyelia.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional Perawat kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, yaitu:
 - a. Perawat Ahli Pertama;
 - b. Perawat Ahli Muda;
 - c. Perawat Ahli Madya; dan
 - d. Perawat Ahli Utama.

- (4) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Perawat yaitu melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan.

Bagian Kedua

Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 7

Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Perawat yang dapat dinilai Angka Kreditnya, yaitu Pelayanan Keperawatan, dengan sub-unsur kegiatan meliputi

- a. Asuhan Keperawatan; dan
- b. Pengelolaan Keperawatan.

Bagian Ketiga

Uraian Kegiatan Sesuai Jenjang Jabatan

Pasal 8

- (1) Uraian kegiatan tugas jabatan fungsional Perawat kategori keterampilan sesuai jenjang jabatan, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:

- a. Perawat Terampil, meliputi:
1. melakukan pengkajian keperawatan dasar pada individu;
 2. melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan;
 3. melaksanakan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka melakukan upaya promotif;
 4. memfasilitasi penggunaan alat-alat pengamanan/ pelindung fisik pada pasien untuk mencegah risiko cedera pada individu dalam rangka upaya preventif;
 5. memberikan oksigenasi sederhana;
 6. memberikan tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat/ bencana/ kritikal;
 7. memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman serta bebas risiko penularan infeksi;
 8. melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana pada area medikal bedah;
 9. melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area anak;
 10. melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area maternitas;
 11. melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area komunitas;
 12. melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area jiwa;
 13. melakukan tindakan terapi komplementer/ holistik;
 14. melakukan tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan pada tahap *pre/ intra/post* operasi;
 15. memberikan perawatan pada pasien dalam rangka melakukan perawatan paliatif;
 16. memberikan dukungan/fasilitasi kebutuhan spiritual pada kondisi kehilangan/berduka/ menjelang ajal dalam pelayanan keperawatan;

17. melakukan perawatan luka; dan
 18. melakukan dokumentasi tindakan keperawatan;
- b. Perawat Mahir, meliputi:
1. melakukan pengkajian keperawatan dasar pada keluarga;
 2. melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan;
 3. melakukan imunisasi pada individu dalam rangka melakukan upaya preventif;
 4. melakukan *restrain*/fiksasi pada pasien dalam rangka melakukan upaya preventif asuhan keperawatan;
 5. memfasilitasi penggunaan pelindung diri dari stressor pada kelompok dalam rangka melakukan upaya preventif asuhan keperawatan;
 6. memberikan oksigenasi sederhana;
 7. memberikan tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat/ bencana/ kritikal;
 8. memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman serta bebas risiko penularan infeksi;
 9. melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana pada area medikal bedah;
 10. melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area anak;
 11. melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area maternitas;
 12. melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area komunitas;
 13. melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area jiwa;
 14. melakukan tindakan terapi komplementer/ holistik;
 15. melakukan tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan pada tahap *pre/ intra/post* operasi;

16. memberikan perawatan pada pasien dalam rangka melakukan Perawatan Paliatif;
 17. memberikan dukungan/fasilitasi kebutuhan spiritual pada kondisi kehilangan/ berduka/ menjelang ajal dalam pelayanan keperawatan;
 18. melakukan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan nutrisi;
 19. melakukan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan eliminasi;
 20. melakukan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan mobilisasi;
 21. melakukan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan istirahat dan tidur;
 22. melakukan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan kebersihan diri;
 23. melakukan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan rasa nyaman dan pengaturan suhu tubuh;
 24. melakukan *massage* pada kulit tertekan yang berkaitan dengan kasus cedera;
 25. melakukan perawatan luka;
 26. melakukan *Range of Motion* (ROM) pada pasien dengan berbagai kondisi dalam rangka melakukan upaya rehabilitatif pada individu;
 27. melatih mobilisasi pasien dengan berbagai kondisi dalam rangka melakukan upaya rehabilitatif pada individu; dan
 28. melakukan dokumentasi tindakan keperawatan; dan
- c. Perawat Penyelia, meliputi:
1. melakukan pengkajian keperawatan dasar pada kelompok;
 2. melakukan pengkajian keperawatan dasar pada masyarakat;
 3. melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan

4. melakukan upaya promotif pada individu dalam pelayanan keperawatan;
5. melakukan upaya promotif pada kelompok dalam pelayanan keperawatan;
6. melakukan isolasi pasien sesuai kondisinya dalam rangka upaya preventif pada individu;
7. memberikan tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat/ bencana/ kritikal;
8. melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana pada area medikal bedah;
9. melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area maternitas;
10. melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area komunitas;
11. melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area jiwa;
12. melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana pada area anak;
13. melakukan tindakan terapi komplementer/ holistik
14. melakukan tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan pada tahap pre/ intra/ post operasi;
15. memberikan perawatan pada pasien dalam rangka melakukan perawatan paliatif;
16. memberikan dukungan/fasilitasi kebutuhan spiritual pada kondisi kehilangan/berduka/ menjelang ajal dalam pelayanan keperawatan;
17. melakukan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan nutrisi;
18. melakukan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan eliminasi;
19. melakukan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan mobilisasi;
20. melakukan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan istirahat dan tidur;

21. melakukan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan kebersihan diri;
 22. melakukan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan rasa nyaman dan pengaturan suhu tubuh;
 23. melakukan perawatan luka;
 24. melakukan pemantauan perkembangan pasien sesuai dengan kondisinya;
 25. melakukan isolasi pasien immunosupresi pada pasien kasus cedera;
 26. memberikan perawatan pada pasien terminal; dan
 27. melakukan dokumentasi tindakan keperawatan.
- (2) Uraian kegiatan tugas jabatan fungsional Perawat kategori keahlian sesuai jenjang jabatan, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
- a. Perawat Ahli Pertama, meliputi:
 1. melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada individu;
 2. melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada keluarga;
 3. melakukan pengkajian keperawatan dasar pada masyarakat;
 4. memberikan konsultasi data pengkajian keperawatan dasar/lanjut;
 5. melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan;
 6. melaksanakan manajemen surveilans hais sebagai upaya pengawasan risiko infeksi dalam upaya preventif dalam pelayanan keperawatan;
 7. melakukan upaya peningkatan kepatuhan kewaspadaan standar pada pasien/petugas/pengunjung sebagai upaya pencegahan infeksi;
 8. melakukan investigasi dan deteksi dini kejadian luar biasa yang berdampak pada pelayanan kesehatan;

9. mengajarkan teknik kontrol infeksi pada keluarga dengan penyakit menular;
10. merumuskan diagnosis keperawatan pada individu;
11. membuat prioritas diagnosis keperawatan dan masalah keperawatan;
12. menyusun rencana tindakan keperawatan pada individu (merumuskan, menetapkan tindakan);
13. menyusun rencana tindakan keperawatan pada keluarga (merumuskan, menetapkan tindakan);
14. melakukan tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat/bencana/ kritikal;
15. melakukan tindakan terapi komplementer/ holistik;
16. melakukan tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan pada tahap pre/intra/post operasi;
17. memberikan dukungan/fasilitasi kebutuhan spiritual pada kondisi kehilangan/berduka/ menjelang ajal dalam pelayanan keperawatan;
18. melakukan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan nutrisi;
19. melakukan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan eliminasi;
20. melakukan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan mobilisasi;
21. melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan istirahat dan tidur;
22. melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan kebersihan diri;
23. melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan rasa nyaman dan pengaturan suhu tubuh;
24. melakukan stimulasi tumbuh kembang pada individu;
25. memfasilitasi adaptasi dalam hospitalisasi pada individu;

26. melaksanakan *case finding*/ deteksi dini/ penemuan kasus baru pada individu;
27. melakukan *support* kepatuhan terhadap intervensi kesehatan pada individu;
28. melakukan pendidikan kesehatan pada individu pasien;
29. melakukan pendidikan kesehatan pada kelompok;
30. melakukan peningkatan/penguatan kemampuan sukarelawan dalam meningkatkan masalah kesehatan masyarakat;
31. melakukan pendidikan kesehatan pada masyarakat;
32. melakukan pemenuhan kebutuhan oksigenisasi kompleks;
33. melakukan terapi aktivitas kelompok (TAK) stimulasi persepsi;
34. melakukan terapi aktivitas kelompok (TAK) stimulasi sensorik;
35. melakukan komunikasi dengan klien yang mengalami hambatan komunikasi;
36. melakukan intervensi keperawatan spesifik yang kompleks pada area medikal bedah;
37. melakukan intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area anak;
38. melakukan intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area maternitas;
39. melakukan intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area komunitas
40. melakukan intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area jiwa;
41. melakukan perawatan luka;
42. melakukan pemantauan atau penilaian kondisi pasien selama dilakukan tindakan keperawatan spesifik sesuai kasus dan kondisi pasien;
43. melakukan konsultasi keperawatan dan kolaborasi dengan dokter;

44. melakukan rehabilitasi mental spiritual pada individu;
 45. melakukan penatalaksanaan manajemen gejala;
 46. melakukan evaluasi tindakan keperawatan pada individu;
 47. melaksanakan fungsi pengarahan pelaksanaan pelayanan keperawatan sebagai ketua tim/perawat primer;
 48. melakukan pendokumentasian tindakan keperawatan;
 49. melakukan pengorganisasian pelayanan keperawatan antar shift/unit/fasilitas kesehatan;
 50. melakukan pemberian penugasan perawat dalam rangka melakukan fungsi ketenagaan perawat; dan
 51. melakukan preceptorship dan mentorship;
- b. Perawat Ahli Muda, meliputi:
1. melakukan skrining pada individu/ kelompok;
 2. melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan;
 3. melakukan upaya peningkatan kepatuhan kewaspadaan standar pada pasien/petugas/ pengunjung sebagai upaya pencegahan infeksi;
 4. melakukan edukasi kesehatan pada keluarga untuk meningkatkan kesehatan anggota keluarganya dalam upaya promotif;
 5. melaksanakan edukasi kesehatan pada masyarakat dalam upaya promotif;
 6. melakukan edukasi kesehatan pada individu pasien dalam rangka melakukan upaya preventif;
 7. melakukan pendidikan kesehatan pada kelompok (pengunjung dan petugas);
 8. melakukan kegiatan memotivasi pelaksanaan program pencegahan masalah kesehatan pada masyarakat;

9. melatih interaksi sosial pada pasien dengan masalah kesehatan mental pada individu dalam upaya rehabilitatif;
10. memfasilitasi pemberdayaan peran dan fungsi anggota keluarga dalam upaya rehabilitatif;
11. melakukan perawatan lanjutan pasca hospitalisasi/ bencana dalam upaya rehabilitatif;
12. melakukan tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat/bencana/ kritikal;
13. memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman serta bebas risiko penularan infeksi;
14. melakukan tindakan terapi komplementer/ holistik;
15. melakukan tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan pada tahap *pre/intra/post* operasi;
16. memberikan perawatan pada pasien dalam rangka melakukan perawatan paliatif;
17. memberikan dukungan/fasilitasi kebutuhan spiritual pada kondisi kehilangan/ berduka/ menjelang ajal dalam pelayanan keperawatan;
18. melakukan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan nutrisi;
19. melakukan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan eliminasi;
20. melakukan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan mobilisasi;
21. melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan istirahat dan tidur;
22. melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan kebersihan diri;
23. melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan rasa nyaman dan pengaturan suhu tubuh;
24. melakukan pemenuhan kebutuhan oksigenisasi kompleks;
25. melakukan perawatan luka

26. melakukan terapi aktivitas kelompok (TAK) stimulasi sensorik;
27. melakukan intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area anak;
28. melakukan intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area maternitas;
29. melakukan intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area komunitas;
30. melakukan intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area jiwa;
31. melakukan intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area medikal bedah;
32. melakukan pemantauan atau penilaian kondisi pasien selama dilakukan tindakan keperawatan spesifik sesuai kasus dan kondisi pasien;
33. melakukan konsultasi keperawatan dan kolaborasi dengan dokter;
34. memberikan terapi modalitas;
35. melakukan evaluasi tindakan keperawatan pada keluarga;
36. melakukan evaluasi tindakan keperawatan pada kelompok;
37. melakukan perencanaan pasien pulang (*discharge planning*);
38. melakukan rujukan keperawatan;
39. melaksanakan studi kasus keperawatan dalam kegiatan peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan keperawatan;
40. melakukan pendokumentasian tindakan keperawatan;
41. melakukan pengorganisasian pelayanan keperawatan antar shift/unit/fasilitas kesehatan;
42. melakukan pemberian penugasan perawat dalam rangka melakukan fungsi ketenagaan perawat;
43. melakukan *preceptor* dan *mentorship* dalam fungsi ketenagaan perawat; dan

44. melakukan supervisi klinik dan manajemen dalam fungsi pengarahan dan pelaksanaan pelayanan keperawatan;
- c. Perawat Ahli Madya, meliputi:
1. melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada kelompok;
 2. melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada masyarakat;
 3. melakukan komunikasi dengan klien yang mengalami hambatan komunikasi;
 4. melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan;
 5. merumuskan diagnosis keperawatan aktual/risiko / *potensial* / *wellness* kelompok;
 6. menyusun rencana tindakan keperawatan pada kelompok (merumuskan, menetapkan tindakan);
 7. melakukan tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat/bencana/kritikal;
 8. melakukan tindakan terapi komplementer/holistik;
 9. melakukan tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan pada tahap *pre/intra/post* operasi;
 10. memberikan perawatan pada pasien dalam rangka perawatan paliatif;
 11. memberikan dukungan/fasilitasi kebutuhan spiritual pada kondisi kehilangan/berduka/menjelang ajal dalam pelayanan keperawatan;
 12. melakukan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan nutrisi;
 13. melakukan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan eliminasi;
 14. melakukan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan mobilisasi;
 15. melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan istirahat dan tidur;

16. melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan kebersihan diri;
17. melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan rasa nyaman dan pengaturan suhu tubuh;
18. melakukan intervensi keperawatan spesifik yang kompleks pada area medikal bedah;
19. melakukan intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area anak;
20. melakukan intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area maternitas;
21. melakukan intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area komunitas;
22. melakukan intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area jiwa;
23. melakukan pemantauan atau penilaian kondisi pasien selama dilakukan tindakan keperawatan spesifik sesuai kasus dan kondisi pasien;
24. melakukan perawatan luka;
25. melakukan konsultasi keperawatan dan kolaborasi dengan dokter;
26. memfasilitasi dan memberikan dukungan pada keluarga dalam meningkatkan kesehatan keluarga;
27. melakukan diseminasi informasi kesehatan pada kelompok;
28. melakukan evaluasi tindakan keperawatan pada masyarakat;
29. melakukan pendokumentasian tindakan keperawatan;
30. menyusun rencana strategis bidang keperawatan;
31. menyusun rencana program tahunan unit ruang rawat;
32. melakukan pengorganisasian pelayanan keperawatan antar *shift*/unit/fasilitas kesehatan;

33. melakukan upaya peningkatan kepatuhan kewaspadaan standar pada pasien/petugas/pengunjung sebagai upaya pencegahan infeksi;
 34. membentuk dan mempertahankan keberadaan kelompok masyarakat pemerhati masalah kesehatan dalam upaya promotif pada masyarakat;
 35. melaksanakan advokasi program pengendalian faktor risiko dalam upaya preventif pada masyarakat;
 36. melaksanakan manajemen *Infection Control Risk Assesment* (ICRA) sebagai upaya pengawasan risiko infeksi;
 37. melakukan pembinaan kelompok risiko tinggi dalam upaya preventif pada kelompok;
 38. memberikan rekomendasi terhadap kompetensi perawat dalam proses rekrutmen dan seleksi perawat;
 39. melaksanakan *evidence-based practice* dalam kegiatan peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan keperawatan;
 40. melakukan kredensialing perawat;
 41. melakukan preceptor dan mentorship dalam fungsi ketenagaan perawat;
 42. melakukan pengawasan/pengendalian/monev terhadap program mutu klinik pelayanan keperawatan; dan
 43. melaksanakan supervisi pelayanan keperawatan dan program dalam kegiatan peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan keperawatan; dan
- d. Perawat Ahli Utama, meliputi:
1. menyusun rencana tindakan keperawatan pada masyarakat (merumuskan, menetapkan tindakan);
 2. melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan;

3. melakukan implementasi keperawatan pada keluarga/kelompok khusus sebagai sistem dengan pendekatan tiga level pencegahan;
4. melakukan implementasi keperawatan pada tingkat komunitas yang sehat/berisiko/sakit dengan pendekatan tiga level pencegahan;
5. melakukan implementasi keperawatan pada tingkat komunitas pada tahap pra/ saat/pasca terjadinya bencana (*disaster nursing*);
6. melakukan implementasi keperawatan sebagai anggota tim pembentukan kecamatan sehat;
7. melakukan diseminasi tentang masalah kesehatan dalam upaya promotif pada masyarakat;
8. melakukan *follow up* keperawatan pada keluarga dengan risiko tinggi;
9. melaksanakan surveillance pada masyarakat
10. melakukan terapi bermain pada anak
11. melakukan intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area maternitas/ anak/ komunitas/ medikal bedah;
12. melakukan intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area jiwa;
13. melakukan perawatan luka;
14. melakukan program manajemen risiko;
15. melaksanakan audit keperawatan;
16. melakukan pendokumentasian tindakan keperawatan;
17. memfasilitasi/pembinaan kelompok masyarakat pada pemulihan pasca bencana;
18. melakukan pembinaan etik dan disiplin perawat;
19. melakukan implementasi keperawatan melalui pemberian pelatihan/konsultasi pada perawat baru dan/atau nakes lain;
20. melakukan kredensialing perawat;

21. melakukan preceptor dan mentorship dalam fungsi ketenagaan perawat;
 22. merekomendasikan kewenangan klinis atau pemulihan kewenangan klinis perawat;
 23. menyusun daftar rincian kewenangan klinis perawat sesuai peran dan area praktik keperawatan;
 24. merekomendasikan penghargaan atau sanksi pelanggaran disiplin atau etika bagi perawat; dan
 25. merekomendasikan perencanaan pengembangan profesional berkelanjutan tenaga keperawatan.
- (3) Perawat kategori terampil dan kategori keahlian yang melaksanakan kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Perawat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Bagian Keempat

Hasil Kerja

Pasal 9

- (1) Hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Perawat kategori keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut:
- a. Perawat Terampil, meliputi:
 1. laporan/dokumen hasil kajian keperawatan dasar pada individu;
 2. catatan keperawatan/laporan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan;

3. catatan keperawatan/*logbook* pelaksanaan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka melakukan upaya promotif;
4. catatan keperawatan/*logbook* penggunaan alat-alat pengaman/pelindung fisik pada pasien untuk mencegah risiko cedera pada individu dalam rangka upaya preventif;
5. catatan keperawatan/*logbook* pemberian oksigenasi sederhana;
6. catatan keperawatan/*logbook* pemberian pertolongan kesehatan dalam situasi gawat darurat/bencana/kritikal;
7. catatan keperawatan/*logbook* fasilitas suasana lingkungan yang tenang dan aman dan bebas risiko penularan infeksi;
8. catatan keperawatan/*logbook* intervensi keperawatan spesifik yang sederhana pada area medikal bedah;
9. catatan keperawatan/*logbook* intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area anak;
10. catatan keperawatan/*logbook* intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area maternitas;
11. catatan keperawatan/*logbook* intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area komunitas;
12. catatan keperawatan/*logbook* intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area jiwa;
13. catatan keperawatan/*logbook* tindakan terapi komplementer/holistik;
14. catatan keperawatan/*logbook* tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan pada tahap *pre/ intra/ post* operasi;

15. catatan keperawatan/*logbook* pemberian perawatan pada pasien dalam rangka melakukan perawatan paliatif;
 16. catatan keperawatan/*logbook* pemberian dukungan atau fasilitasi kebutuhan spiritual pada kondisi kehilangan/ berduka/ menjelang ajal dalam pelayanan keperawatan;
 17. catatan keperawatan/*logbook* tindakan perawatan luka; dan
 18. catatan/*logbook* dokumentasi tindakan keperawatan;
- b. Perawat Mahir, meliputi:
1. laporan/dokumen hasil kajian keperawatan dasar pada keluarga;
 2. catatan keperawatan/laporan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan;
 3. catatan keperawatan/*logbook* hasil imunisasi pada individu dalam rangka melakukan upaya preventif;
 4. catatan keperawatan/*logbook* restrain/fiksasi pada pasien pada individu dalam rangka melakukan upaya preventif asuhan keperawatan;
 5. catatan keperawatan/*logbook* penggunaan pelindung diri dari stressor pada kelompok dalam rangka melakukan upaya preventif asuhan keperawatan;
 6. catatan keperawatan/*logbook* pemberian oksigenasi sederhana;
 7. catatan keperawatan/*logbook* pertolongan kesehatan dalam situasi gawat darurat/bencana/kritikal;
 8. catatan keperawatan/*logbook* suasana lingkungan yang tenang dan aman dan bebas risiko penularan infeksi;

9. catatan keperawatan/*logbook* intervensi keperawatan spesifik yang sederhana pada area medikal bedah;
10. catatan keperawatan/*logbook* intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area anak;
11. catatan keperawatan/*logbook* intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area maternitas;
12. catatan keperawatan/*logbook* intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area komunitas;
13. catatan keperawatan/*logbook* intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area jiwa;
14. catatan keperawatan/*logbook* tindakan terapi komplementer/ holistik;
15. catatan keperawatan/*logbook* tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan pada tahap *pre/ intra/ post* operasi;
16. catatan keperawatan/*logbook* perawatan pada pasien dalam rangka melakukan perawatan paliatif;
17. catatan keperawatan/*logbook* dukungan atau fasilitasi kebutuhan spiritual pada kondisi kehilangan/ berduka/ menjelang ajal dalam pelayanan keperawatan;
18. catatan keperawatan/*logbook* tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan nutrisi;
19. catatan keperawatan/*logbook* tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan eliminasi;
20. catatan keperawatan/*logbook* tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan mobilisasi;
21. catatan keperawatan/*logbook* tindakan pemenuhan kebutuhan istirahat dan tidur;

22. catatan keperawatan/*logbook* tindakan pemenuhan kebutuhan kebersihan diri;
 23. catatan keperawatan/*logbook* tindakan pemenuhan kebutuhan rasa nyaman dan pengaturan suhu tubuh;
 24. catatan keperawatan/*logbook* massage pada kulit tertekan dalam melakukan tindakan keperawatan yang berkaitan dengan kasus cedera;
 25. catatan/laporan/*logbook*/dokumen perawatan luka;
 26. catatan keperawatan/*logbook* *Range Of Motion* (ROM) pada pasien dengan berbagai kondisi dalam rangka melakukan upaya rehabilitatif pada individu;
 27. catatan keperawatan/*logbook* mobilisasi pada pasien dengan berbagai kondisi dalam rangka melakukan upaya rehabilitatif pada individu; dan
 28. catatan/*logbook* dokumentasi tindakan keperawatan; dan
- c. Perawat Penyelia, meliputi:
1. laporan hasil pengkajian keperawatan dasar pada kelompok;
 2. laporan/dokumen hasil kajian keperawatan dasar pada masyarakat;
 3. catatan keperawatan/laporan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan;
 4. catatan keperawatan/*logbook* upaya promotif pada individu dalam pelayanan keperawatan;
 5. catatan keperawatan/*logbook* upaya promotif pada kelompok dalam pelayanan keperawatan;
 6. catatan keperawatan/*logbook* isolasi pasien sesuai kondisinya dalam rangka upaya preventif pada individu;
 7. catatan keperawatan/*logbook* pertolongan kesehatan dalam situasi gawat

- darurat/bencana/kritikal;
8. catatan keperawatan/*logbook* intervensi keperawatan spesifik yang sederhana pada area medikal bedah;
 9. catatan keperawatan/*logbook* intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area maternitas;
 10. catatan keperawatan/*logbook* intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area komunitas;
 11. catatan keperawatan/*logbook* intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area jiwa;
 12. catatan keperawatan/*logbook* intervensi keperawatan spesifik yang sederhana pada area anak;
 13. catatan keperawatan/*logbook* tindakan terapi komplementer/ holistik;
 14. catatan keperawatan/*logbook* tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan pada tahap pre/ intra/post operasi;
 15. catatan keperawatan/*logbook* tindakan perawatan pada pasien dalam rangka melakukan Perawatan Paliatif;
 16. catatan keperawatan/*logbook* dukungan atau fasilitasi kebutuhan spiritual pada kondisi kehilangan/berduka/ menjelang ajal dalam pelayanan keperawatan;
 17. catatan keperawatan/*logbook* tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan nutrisi;
 18. catatan keperawatan/*logbook* tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan eliminasi;
 19. catatan keperawatan/*logbook* tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan mobilisasi;
 20. catatan keperawatan/*logbook* tindakan pemenuhan kebutuhan istirahat dan tidur;

21. catatan keperawatan/*logbook* tindakan pemenuhan kebutuhan kebersihan diri;
 22. catatan keperawatan/*logbook* tindakan pemenuhan kebutuhan rasa nyaman dan pengaturan suhu tubuh;
 23. catatan/laporan/*logbook*/dokumen perawatan luka;
 24. catatan keperawatan/*logbook* pemantauan perkembangan pasien sesuai dengan kondisinya;
 25. catatan keperawatan/*logbook* isolasi pasien immunosupresi pada pasien kasus cedera;
 26. catatan keperawatan/*logbook* perawatan paliatif dengan memberikan perawatan pada pasien terminal; dan
 27. catatan/*logbook* dokumentasi tindakan keperawatan.
- (2) Hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Perawat kategori keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut:
- a. Perawat Ahli Pertama, meliputi:
 1. laporan hasil kajian keperawatan lanjutan pada individu;
 2. melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada keluarga;
 3. dokumen/ laporan hasil kajian keperawatan dasar pada masyarakat;
 4. laporan hasil konsultasi data kajian keperawatan dasar/ lanjut;
 5. catatan keperawatan/laporan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan;
 6. laporan hasil kegiatan manajemen surveilans Hais sebagai upaya pengawasan risiko infeksi dalam rangka upaya preventif dalam pelayanan keperawatan;

7. catatan keperawatan/ *logbook* upaya peningkatan kepatuhan kewaspadaan standar pada pasien/ petugas/ pengunjung sebagai upaya pencegahan infeksi;
8. laporan kegiatan investigasi dan deteksi dini kejadian luar biasa dampak pelayanan kesehatan;
9. catatan keperawatan/ laporan pengajaran teknik kontrol infeksi pada keluarga dengan penyakit menular;
10. dokumen/ laporan hasil diagnosa keperawatan pada individu;
11. laporan hasil prioritas diagnosa keperawatan dan masalah keperawatan;
12. dokumen/ laporan tujuan keperawatan pada keluarga dalam rangka menyusun rencana tindakan keperawatan pada individu;
13. dokumen/ laporan tujuan keperawatan pada keluarga dalam rangka menyusun rencana tindakan keperawatan pada keluarga;
14. catatan keperawatan/*logbook* pertolongan kesehatan dalam situasi gawat darurat/bencana/kritikal;
15. catatan keperawatan/*logbook* tindakan terapi komplementer/ holistik;
16. catatan keperawatan/*logbook* tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan pada tahap *pre/ intra/ post* operasi;
17. catatan keperawatan/*logbook* perawatan paliatif dengan memberikan dukungan atau fasilitasi kebutuhan spiritual pada kondisi kehilangan/ berduka/ menjelang ajal dalam pelayanan keperawatan;
18. catatan keperawatan/*logbook* tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan nutrisi;

19. catatan keperawatan/*logbook* tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan eliminasi;
20. catatan keperawatan/*logbook* tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan mobilisasi;
21. catatan keperawatan/*logbook* tindakan pemenuhan kebutuhan istirahat dan tidur;
22. catatan keperawatan/*logbook* tindakan pemenuhan kebutuhan kebersihan diri;
23. catatan keperawatan/*logbook* tindakan pemenuhan kebutuhan rasa nyaman dan pengaturan suhu tubuh;
24. catatan keperawatan/ dokumen stimulasi tumbuh kembang pada individu;
25. catatan keperawatan/ dokumen fasilitasi adaptasi dalam hospitalisasi pada individu;
26. catatan keperawatan/ laporan *case finding*/deteksi dini/ penemuan kasus baru pada individu;
27. catatan keperawatan/ dokumen support kepatuhan terhadap intervensi kesehatan pada individu;
28. catatan keperawatan/ laporan pendidikan kesehatan pada individu pasien;
29. catatan keperawatan/ dokumen pendidikan kesehatan pada kelompok;
30. catatan keperawatan/ laporan peningkatan/ penguatan kemampuan sukarelawan dalam meningkatkan masalah kesehatan masyarakat;
31. catatan keperawatan/ laporan pendidikan kesehatan pada masyarakat;
32. catatan keperawatan/*logbook* tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan oksigenisasi kompleks;
33. catatan keperawatan/ *logbook* terapi aktivitas kelompok (TAK) stimulasi persepsi;
34. catatan keperawatan/ *logbook* TAK stimulasi sensorik;

35. catatan keperawatan/ *logbook* komunikasi dengan klien dengan hambatan komunikasi;
36. catatan keperawatan/ *logbook* intervensi keperawatan spesifik yang kompleks pada area medikal bedah;
37. catatan keperawatan/ *logbook* intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area anak;
38. catatan keperawatan/ *logbook* intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area maternitas;
39. catatan keperawatan/ *logbook* intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area komunitas;
40. catatan keperawatan/ *logbook* intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area jiwa;
41. catatan/laporan/*logbook*/dokumen perawatan luka;
42. catatan keperawatan/ *logbook* pemantauan atau penilaian kondisi pasien selama dilakukan tindakan keperawatan spesifik sesuai kasus dan kondisi pasien;
43. catatan keperawatan/ *logbook* konsultasi keperawatan dan kolaborasi dengan dokter;
44. catatan keperawatan/ *logbook* rehabilitasi mental spiritual pada individu;
45. catatan keperawatan/ *logbook* penatalaksanaan manajemen gejala;
46. catatan keperawatan/ laporan evaluasi tindakan keperawatan pada individu;
47. *logbook* pengarahan pelaksanaan pelayanan keperawatan sebagai ketua tim/perawat primer;
48. catatan/*logbook* dokumentasi tindakan keperawatan;
49. *Logbook* hasil pengorganisasian pelayanan keperawatan antar shift/unit/fasilitas kesehatan;

50. *Logbook* hasil penugasan perawat dalam rangka melakukan fungsi ketenagaan perawat; dan
 51. *Logbook* preceptorship dan mentorship;
- b. Perawat Ahli Muda, meliputi:
1. laporan hasil skrining pada individu/ kelompok;
 2. catatan keperawatan/laporan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan;
 3. catatan keperawatan/*logbook support* kepatuhan kewaspadaan standar pada pasien/petugas/ pengunjung sebagai upaya pencegahan infeksi;
 4. catatan keperawatan/laporan edukasi kesehatan pada keluarga pada setiap kondisi dalam rangka melakukan upaya promotif;
 5. catatan keperawatan/laporan edukasi kesehatan pada masyarakat dalam rangka melakukan upaya promotif;
 6. catatan keperawatan/*logbook* edukasi kesehatan pada individu pasien dalam rangka melakukan upaya preventif;
 7. laporan pendidikan kesehatan pada kelompok (pengunjung dan petugas);
 8. laporan hasil kegiatan memotivasi pelaksanaan program pencegahan masalah kesehatan pada masyarakat;
 9. catatan keperawatan/*logbook* interaksi sosial pada pasien dengan masalah kesehatan mental pada individu dalam upaya rehabilitatif;
 10. catatan keperawatan/*logbook* pemberdayaan peran dan fungsi anggota keluarga dalam upaya rehabilitatif;
 11. catatan keperawatan/*logbook* perawatan lanjutan pasca hospitalisasi/bencana dalam upaya rehabilitatif;
 12. catatan keperawatan/*logbook* pertolongan kesehatan dalam situasi gawat darurat/

- bencana/ kritikal;
13. catatan keperawatan/*logbook* suasana lingkungan yang tenang dan aman dan bebas risiko penularan infeksi;
 14. catatan keperawatan/*logbook* tindakan terapi komplementer/ holistik;
 15. catatan keperawatan/*logbook* tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan pada tahap *pre/ intra/ post* operasi;
 16. catatan keperawatan/*logbook* perawatan pada pasien dalam rangka melakukan perawatan paliatif
 17. catatan keperawatan/*logbook* perawatan paliatif dengan memberikan dukungan atau fasilitasi kebutuhan spiritual pada kondisi kehilangan/ berduka/ menjelang ajal dalam pelayanan keperawatan;
 18. catatan keperawatan/*logbook* tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan nutrisi;
 19. catatan keperawatan/*logbook* tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan eliminasi;
 20. catatan keperawatan/*logbook* tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan mobilisasi;
 21. catatan keperawatan/*logbook* tindakan pemenuhan kebutuhan istirahat dan tidur;
 22. catatan keperawatan/*logbook* tindakan pemenuhan kebutuhan kebersihan diri;
 23. catatan keperawatan/*logbook* tindakan pemenuhan kebutuhan rasa nyaman dan pengaturan suhu tubuh;
 24. catatan keperawatan/*logbook* tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan oksigenisasi kompleks;
 25. catatan/laporan/*logbook*/dokumen perawatan luka;

26. catatan keperawatan/*logbook* TAK stimulasi sensorik;
27. catatan keperawatan/*logbook* intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area anak;
28. catatan keperawatan/*logbook* intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area maternitas;
29. catatan keperawatan/*logbook* intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area komunitas;
30. catatan keperawatan/*logbook* intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area jiwa;
31. catatan keperawatan/*logbook* intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area medikal bedah;
32. catatan keperawatan/*logbook* pemantauan atau penilaian kondisi pasien selama dilakukan tindakan keperawatan spesifik sesuai kasus dan kondisi pasien;
33. catatan keperawatan/*logbook* konsultasi keperawatan dan kolaborasi dengan dokter;
34. catatan keperawatan / *logbook* terapi modalitas;
35. catatan keperawatan/*logbook* evaluasi tindakan keperawatan pada keluarga;
36. catatan keperawatan/laporan evaluasi tindakan keperawatan pada kelompok;
37. dokumen/*logbook* perencanaan pasien pulang (*discharge planning*);
38. dokumen/*logbook* rujukan keperawatan;
39. laporan kegiatan studi kasus keperawatan dalam rangka melakukan kegiatan peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan keperawatan;
40. catatan/*logbook* dokumentasi tindakan keperawatan;

41. *logbook* hasil pengorganisasian pelayanan keperawatan antar *shift/unit/fasilitas* kesehatan;
 42. laporan/dokumen pendelegasian penugasan perawat dalam rangka melakukan fungsi ketenagaan perawat;
 43. laporan *preceptor* dan *mentorship* dalam rangka melakukan fungsi ketenagaan perawat; dan
 44. laporan supervisi klinik dan pengelolaan dalam fungsi pengarahan dan pelaksanaan pelayanan keperawatan;
- c. Perawat Ahli Madya, meliputi:
1. laporan hasil kajian keperawatan lanjutan pada kelompok;
 2. laporan hasil kajian keperawatan lanjutan pada masyarakat;
 3. laporan hasil melakukan tindakan keperawatan komunikasi dengan pasien yang mengalami hambatan komunikasi;
 4. catatan keperawatan/laporan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan;
 5. dokumentasi keperawatan/ *logbook* diagnosis keperawatan aktual/risiko /*potencial* /*wellness* kelompok;
 6. dokumen/ laporan penyusunan rencana tindakan keperawatan pada kelompok;
 7. catatan keperawatan/*logbook* pertolongan kesehatan dalam situasi gawat darurat/bencana/kritikal;
 8. catatan keperawatan/*logbook* tindakan terapi komplementer/ holistik;
 9. catatan keperawatan/*logbook* tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan pada tahap *pre/ intra/ post* operasi;

10. catatan keperawatan/*logbook* perawatan pada pasien dalam rangka perawatan paliatif;
11. catatan keperawatan/*logbook* perawatan paliatif dengan memberikan dukungan atau fasilitasi kebutuhan spiritual pada kondisi kehilangan/ berduka/ menjelang ajal dalam pelayanan keperawatan;
12. catatan keperawatan/*logbook* tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan nutrisi;
13. catatan keperawatan/*logbook* tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan eliminasi;
14. catatan keperawatan/*logbook* tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan mobilisasi;
15. catatan keperawatan/*logbook* tindakan pemenuhan kebutuhan istirahat dan tidur;
16. catatan keperawatan/*logbook* tindakan pemenuhan kebutuhan kebersihan diri;
17. catatan keperawatan/*logbook* tindakan pemenuhan kebutuhan rasa nyaman dan pengaturan suhu tubuh;
18. catatan keperawatan/*logbook* intervensi keperawatan spesifik yang kompleks pada area medikal bedah;
19. catatan keperawatan/*logbook* intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area anak;
20. catatan keperawatan/*logbook* intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area maternitas;
21. catatan keperawatan/*logbook* intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area komunitas;
22. catatan keperawatan/*logbook* intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area jiwa;
23. catatan keperawatan/*logbook* pemantauan atau penilaian kondisi pasien selama dilakukan

- tindakan keperawatan spesifik sesuai kasus dan kondisi pasien;
24. catatan/*logbook*/laporan/dokumen perawatan luka;
 25. laporan hasil konsultasi keperawatan dan kolaborasi dengan dokter;
 26. laporan kegiatan memfasilitasi dan memberikan dukungan pada keluarga dalam meningkatkan kesehatan keluarga;
 27. laporan kegiatan diseminasi informasi kesehatan pada kelompok;
 28. catatan keperawatan/laporan evaluasi tindakan keperawatan pada masyarakat;
 29. catatan/*logbook* dokumentasi tindakan keperawatan;
 30. Dokumen penyusunan rencana strategis bidang keperawatan;
 31. dokumen penyusunan rencana program tahunan unit ruang rawat;
 32. laporan hasil melakukan pengorganisasian pelayanan keperawatan antar *shift*/ unit/ fasilitas kesehatan;
 33. catatan keperawatan/ *logbook* upaya peningkatan kepatuhan kewaspadaan standar pada pasien, petugas, pengunjung sebagai upaya pencegahan infeksi;
 34. laporan kegiatan membentuk dan mempertahankan keberadaan kelompok masyarakat pemerhati masalah kesehatan dalam upaya promotif pada masyarakat;
 35. laporan tindakan dalam mengadvokasi program pengendalian factor risiko dalam upaya preventif pada masyarakat;
 36. laporan tindakan dalam melakukan pengawasan risiko infeksi menggunakan manajemen *Infection Control Risk Assesment* (ICRA);

37. laporan tindakan dalam melakukan upaya pembinaan pada kelompok risiko tinggi dalam upaya preventif pada kelompok;
 38. laporan hasil rekomendasi kompetensi perawat dalam proses rekrutmen dan seleksi perawat;
 39. laporan hasil pelaksanaan *evidence-based practice* dalam kegiatan peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan keperawatan;
 40. laporan hasil kegiatan kredensialing perawat;
 41. laporan preceptor dan mentorship dalam rangka melakukan fungsi ketenagaan perawat;
 42. laporan hasil pengawasan/pengendalian/monitoring evaluasi terhadap program mutu klinik pelayanan keperawatan; dan
 43. laporan supervisi pelayanan keperawatan dan program dalam kegiatan peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan keperawatan; dan
- d. Perawat Ahli Utama, meliputi:
1. laporan hasil rencana tindakan keperawatan pada masyarakat;
 2. catatan keperawatan/laporan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan;
 3. laporan hasil implementasi keperawatan pada keluarga/kelompok khusus sebagai sistem dengan pendekatan tiga level pencegahan;
 4. laporan hasil tindakan/kegiatan implementasi keperawatan pada tingkat komunitas yang sehat/berisiko/sakit dengan pendekatan tiga level pencegahan;
 5. laporan hasil/kegiatan implementasi keperawatan pada tingkat komunitas pada tahap *pra/ saat/ pasca* terjadinya bencana (*disaster nursing*);
 6. laporan hasil/kegiatan implementasi keperawatan sebagai anggota tim pembentukan kecamatan sehat;

7. laporan hasil implementasi desiminasi masalah dalam upaya promotif pada masyarakat;
8. laporan hasil implementasi hasil *follow up* keperawatan pada keluarga dengan risiko tinggi;
9. laporan hasil implementasi *surveillance* pada masyarakat;
10. laporan hasil tindakan terapi bermain pada anak;
11. catatan keperawatan/ *logbook* intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area maternitas/ anak/ komunitas/ medikal bedah;
12. catatan keperawatan/ *logbook* intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area jiwa;
13. catatan/*logbook*/laporan/dokumen perawatan luka;
14. dokumen program manajemen risiko;
15. laporan hasil audit dan rencana tindak lanjut dari hasil audit keperawatan;
16. catatan/ *logbook* dokumentasi tindakan keperawatan;
17. hasil tindakan pembinaan kelompok masyarakat pada pemulihan pasca bencana;
18. laporan hasil pembinaan etik dan disiplin perawat;
19. laporan hasil/kegiatan implementasi keperawatan melalui pemberian pelatihan atau konsultasi pada perawat baru dan/atau tenaga kesehatan lain;
20. laporan hasil kegiatan kredensialing perawat;
21. laporan *preseptor* dan *mentorship* dalam rangka melakukan fungsi ketenagaan perawat;
22. hasil rekomendasi kewenangan klinis perawat sesuai peran dan area praktik keperawatan;
23. dokumen daftar rincian kewenangan klinis sesuai peran dan area praktik keperawatan;

24. rekomendasi penghargaan atau sanksi pelanggaran disiplin atau etika bagi perawat; dan
25. rekomendasi perencanaan pengembangan profesional berkelanjutan tenaga keperawatan.

Pasal 10

Dalam hal suatu unit kerja tidak terdapat Perawat yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Perawat yang berada satu sampai dengan dua tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

Penilaian Angka Kredit pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Perawat yang melaksanakan kegiatan Perawat satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
- b. Perawat yang melaksanakan kegiatan Perawat satu atau dua tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit dari setiap butir kegiatan;

tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Perawat yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Perawat dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain; dan
- c. promosi.

Pasal 14

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perawat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 15

(1) Pengangkatan dalam jabatan Fungsional Perawat melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah D-III (Diploma III) Keperawatan bagi Jabatan Fungsional Perawat kategori keterampilan atau berijazah paling rendah Ners bagi Jabatan Fungsional Perawat kategori keahlian;

- e. memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Perawat;
 - f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Perawat dari calon PNS.
 - (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Perawat.
 - (4) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Perawat.
 - (5) Perawat yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atas.
 - (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Perawat dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Perawat.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perawat melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

- c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah D-III (Diploma III) Keperawatan bagi Jabatan Fungsional Perawat kategori keterampilan;
 - e. berijazah paling rendah Ners bagi Jabatan Fungsional Perawat kategori keahlian;
 - f. memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Perawat;
 - g. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - h. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan Keperawatan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - i. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. berusia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Perawat kategori keterampilan, Jabatan Fungsional Perawat Ahli Pertama, dan Jabatan Fungsional Perawat Ahli Muda;
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Perawat Ahli Madya; dan
 - 3) 60 (enam puluh tahun) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Perawat Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
 - (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

- (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan Keperawatan.

Pasal 17

- (1) Perawat kategori keterampilan yang memperoleh ijazah Ners dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Perawat kategori Keahlian, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Perawat kategori keahlian;
 - b. memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Perawat;
 - c. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - d. memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan ketentuan pangkat jabatan fungsional Perawat kategori keahlian; dan
 - e. Berusia paling tinggi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j.
- (2) Perawat kategori keterampilan yang akan diangkat menjadi Perawat kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit yang dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas sebagai Perawat kategori keterampilan.

Pasal 18

- (1) Perawat ahli utama dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional ahli utama lain melalui perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;

- d. berijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk Jabatan Fungsional ahli utama yang akan diduduki;
 - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional Perawat paling kurang 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional yang akan diduduki dan mendapat persetujuan Menteri.

Bagian Keempat

Pengangkatan melalui Promosi

Pasal 19

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perawat melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
- b menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
- c memenuhi standar kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 20

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perawat melalui promosi dilaksanakan dalam hal:
- a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Perawat; atau

- b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Perawat satu tingkat lebih tinggi dalam satu kategori Jabatan Fungsional Perawat.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perawat melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Perawat;
 - c. nilai kinerja/prestasi paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - d. memiliki rekam jejak yang baik;
 - e. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - f. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
 - (3) Pengangkatan dalam jabatan fungsional Perawat melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan jenjang Jabatan Fungsional Perawat yang akan diduduki.
 - (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perawat melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.
 - (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perawat melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 21

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Perawat wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB VII PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Penilaian kinerja Perawat bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Perawat dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Perawat dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. Perilaku Kerja.

Bagian Kedua SKP

Paragraf Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) Pada awal tahun, Perawat wajib menyusun SKP.
- (2) SKP merupakan target kinerja Perawat berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 25

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diuraikan dalam bentuk butir kegiatan tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung
- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian SKP Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf Kedua

Target Angka Kredit

Pasal 27

- (1) Target Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) bagi Perawat kategori keterampilan setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
 - a. 5 (lima) untuk Perawat Terampil;

- b. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Perawat Mahir;
 - c. 25 (dua puluh lima) untuk Perawat Penyelia.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak berlaku bagi Perawat Penyelia, yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Target Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) bagi Perawat kategori keahlian setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
- a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Perawat Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Perawat Ahli Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Perawat Ahli Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) untuk Perawat Ahli Utama.
- (4) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, tidak berlaku bagi Perawat Ahli Utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.

Paragraf Ketiga
Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 28

- (1) Perawat kategori keterampilan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan jabatan, setiap tahun wajib memenuhi Angka Kredit paling sedikit:
- a. 4 (empat) Angka Kredit untuk Perawat Terampil; dan
 - b. 10 (sepuluh) Angka Kredit untuk Perawat Mahir.
- (2) Perawat Penyelia yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 10 (sepuluh) Angka Kredit.
- (3) Perawat kategori keahlian yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan

yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit, paling sedikit:

- a. 10 (sepuluh) untuk Perawat Ahli Pertama;
 - b. 20 (dua puluh) untuk Perawat Ahli Muda; dan
 - c. 30 (tiga puluh) untuk Perawat Ahli Madya.
- (4) Perawat Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

Bagian Ketiga
Perilaku Kerja

Pasal 29

Perilaku kerja ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Perawat dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Pasal 30

- (1) Capaian SKP Perawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28.
- (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan, capaian Angka Kredit Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan

dalam PAK.

- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Perawat mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik hasil kerja Perawat.
- (3) Hasil penilaian dan PAK Perawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Perawat.

Bagian Kedua

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 32

Usul PAK Perawat diajukan oleh:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian atau Pelayanan Keperawatan atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi Pembina kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pelayanan Keperawatan atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lain yang ditunjuk pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk Angka Kredit bagi Perawat Ahli Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
- b. Pimpinan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis atau Pejabat lain yang membidangi kepegawaian atau Pelayanan Keperawatan atau Pejabat yang ditunjuk pada Instansi

Pemerintah, paling rendah Pejabat Administrator, kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan atau Pelayanan Keperawatan atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk pada Instansi Pemerintah untuk Perawat Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah.

- c. Pimpinan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis atau Pejabat lain yang membidangi kepegawaian atau Pelayanan Keperawatan atau Pejabat yang ditunjuk pada Instansi Pemerintah, paling rendah Pejabat Administrator, kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Pelayanan Keperawatan atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk pada Instansi Pemerintah untuk Angka Kredit bagi Perawat Ahli Pertama, Perawat Ahli Muda, dan Perawat Kategori Keterampilan di lingkungan Instansi Pemerintah.

Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 33

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit yaitu:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pelayanan Keperawatan atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lain yang ditunjuk pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk Angka Kredit bagi Perawat Ahli Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan atau Pelayanan Keperawatan atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk pada Instansi Pemerintah untuk Perawat Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah.
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Pelayanan Keperawatan atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk pada Instansi Pemerintah untuk

Angka Kredit bagi Perawat Ahli Pertama, Perawat Ahli Muda, dan Perawat Kategori Keterampilan di lingkungan Instansi Pemerintah.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 34

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3);
 - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP;
 - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Perawat dalam pendidikan dan pelatihan.
- (3) Tim Penilai Perawat terdiri atas:
 - a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pelayanan Keperawatan atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lain yang ditunjuk pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk Angka Kredit bagi Perawat Ahli Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
 - b. Tim Penilai Unit Kerja bagi:

- 1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan atau Pelayanan Keperawatan atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk pada Instansi Pemerintah untuk Perawat Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah.
- 2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Pelayanan Keperawatan atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk pada Instansi Pemerintah untuk Angka Kredit bagi Perawat Ahli Pertama, Perawat Ahli Muda, dan Perawat Kategori Keterampilan di lingkungan Instansi Pemerintah.

Pasal 35

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Jabatan Fungsional Perawat, unsur kepegawaian, dan Perawat.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah Pejabat Administrator atau Perawat Penyelia untuk penilaian Jabatan Fungsional Perawat kategori keterampilan dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Perawat Ahli Madya untuk penilaian Jabatan Fungsional Perawat kategori keahlian;
- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Perawat.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:

- a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Perawat yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Perawat; dan
 - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Perawat.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Perawat, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai hasil kerja Perawat.
- (9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pelayanan Keperawatan atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lain yang ditunjuk pada kementerian yang menyelenggarakan urusan kesehatan untuk Tim Penilai Pusat.
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesehatan atau kesekretariatan atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan Instansi Pemerintah untuk Tim Penilai Unit Kerja.
- (10) Dalam hal Instansi Pemerintah belum membentuk Tim Penilai, penilaian Angka Kredit dapat dilaksanakan oleh Tim Penilai pada Instansi Pemerintah lain terdekat atau Instansi Pembina.

Pasal 36

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Perawat diatur oleh Instansi Pembina.

BAB IX
KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu
Kenaikan Pangkat

Pasal 37

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
- (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Perawat, untuk:
 - a. Perawat dengan pendidikan D-III (Diploma III) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - b. Perawat dengan Pendidikan Profesi Keperawatan (Ners) dan S-2 (Strata-Dua) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - c. Perawat dengan pendidikan S-3 (Strata-Tiga) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Perawat dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
 - a. pengajar/pelatih di bidang tugas Jabatan Fungsional Perawat;
 - b. keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi;
 - c. tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Perawat;

- d. perolehan penghargaan/tanda jasa; atau
 - e. perolehan gelar/ijazah lain.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
 - (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 39

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Perawat satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
- (4) Selain memenuhi syarat kinerja, Perawat yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, atau persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
- (5) Syarat kinerja dan persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Pasal 40

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Perawat dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang Pelayanan Keperawatan;
 - b. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang Pelayanan Keperawatan;
 - c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang Pelayanan Keperawatan;
 - d. penyusunan pedoman/petunjuk teknis di bidang Pelayanan Keperawatan;
 - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang Pelayanan Keperawatan; atau
 - f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Pelayanan Keperawatan.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Bagi Perawat yang akan naik ke jenjang jabatan Penyelia, Ahli Madya, dan Ahli Utama, Perawat wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Perawat, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut:
 - a. 4 (empat) bagi Perawat Mahir yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Perawat Penyelia.
 - b. 6 (enam) bagi Perawat Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Perawat Ahli Madya.
 - c. 12 (dua belas) bagi Perawat Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Perawat Ahli Utama.

Pasal 41

- (1) Perawat yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang Pelayanan Keperawatan, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga

Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

Pasal 42

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Perawat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Perawat yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang.

Pasal 44

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Perawat tidak diberikan kenaikan pangkat/jabatan.

BAB X

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 45

- (1) Penetapan kebutuhan ASN dalam Jabatan Fungsional Perawat dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator, sebagai berikut:
 - a. ruang lingkup bidang kesehatan;
 - b. frekuensi kegiatan;
 - c. volume tindakan pelayanan asuhan keperawatan;
 - d. waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan; dan
 - e. beban tugas organisasi yang terkait dengan bidang pelayanan asuhan keperawatan.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Perawat diatur oleh Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

BAB XI

KOMPETENSI

Bagian Kesatu

Standar Kompetensi

Pasal 46

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Perawat harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Perawat meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.

- (3) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua
Pengembangan Kompetensi

Pasal 47

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Perawat wajib diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis bidang Pelayanan Keperawatan.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perawat dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. mempertahankan kompetensi dan kinerja sebagai Perawat (*maintain performance*);
 - b. seminar;
 - c. lokakarya (*workshop*);
 - d. konferensi; dan
 - e. studi banding.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Instansi Pembina.

BAB XII
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 48

- (1) Perawat diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan Fungsional Perawat;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Perawat.
- (3) Perawat yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Perawat.
- (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas bidang Pelayanan Keperawatan selama diberhentikan.
- (5) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Perawat; atau
 - b. tidak memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Perawat.

Pasal 49

Perawat yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling kurang 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan.

Pasal 50

- (1) Terhadap Perawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan pemberhentiannya tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Perawat.

Pasal 51

Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Perawat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 52

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Perawat yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. menyusun pedoman kebutuhan Jabatan Fungsional Perawat;
 - b. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Perawat;

- c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Perawat;
- d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Perawat;
- e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang Pelayanan Keperawatan;
- f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Perawat;
- g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Perawat;
- h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
- i. menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perawat;
- j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Perawat;
- k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Perawat;
- l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Perawat;
- m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Perawat;
- n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Perawat;
- o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Perawat;
- p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
- q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Perawat di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan jabatan tersebut; dan
- r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier Perawat.

- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah pengguna Jabatan Fungsional Perawat setelah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina.
- (5) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf r kecuali huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Perawat secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (6) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- (7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur oleh Instansi Pembina.

BAB XIV

ORGANISASI PROFESI

Pasal 53

- (1) Organisasi Profesi Perawat yaitu Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).
- (2) Setiap Perawat wajib menjadi anggota PPNI.
- (3) PPNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (4) PPNI mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan

- c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, ditetapkan oleh PPNI setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Instansi Pembina.

Pasal 54

- (1) Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan PPNI bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Perawat.
- (2) Ketentuan mengenai hubungan kerja Instansi Pembina dengan PPNI diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

- (1) Perawat yang bertugas di daerah terpencil/rawan/berbahaya, dapat diberikan tambahan Angka Kredit paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam PAK.
- (2) Pemberian tambahan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama melaksanakan tugas di daerah terpencil/rawan/berbahaya.
- (3) Kriteria dan penetapan daerah terpencil/rawan/berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pembina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Perawat dapat ditugaskan sebagai pimpinan Fasyankes, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perawat yang ditugaskan sebagai pimpinan Fasyankes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki surat keputusan pengangkatan/ penetapan sebagai pimpinan Fasyankes dan diberikan tambahan Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam PAK.
- (3) Pemberian tambahan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan satu kali untuk kenaikan pangkat dalam satu jenjang jabatan.
- (4) Ketentuan mengenai penugasan dan Fasyankes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pembina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Pada saat peraturan Menteri ini mulai berlaku, Perawat kategori keterampilan dengan pendidikan dibawah D-III (Diploma III) Keperawatan melaksanakan tugas pada jenjang jabatan Perawat kategori keterampilan sesuai dengan jenjang jabatan yang saat ini sedang diduduki.
- (2) Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan yang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- (3) Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijazah D-III (Diploma III) Keperawatan paling lama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perawat yang belum memiliki ijazah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 58

- (1) Pada saat peraturan Menteri ini mulai berlaku, Perawat dengan pendidikan D-IV (Diploma IV) keperawatan atau Sarjana Keperawatan (S.Kep) menduduki jabatan fungsional perawat kategori keahlian tetap dapat melaksanakan tugas pada jenjang jabatan fungsionalnya dan dapat diusulkan kenaikan pangkat dalam jenjang jabatan yang saat ini diduduki.
- (2) Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan yang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- (3) Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melanjutkan dan lulus pendidikan profesi Ners paling lambat 31 Desember 2023.
- (4) Dalam hal Perawat tidak memiliki ijazah Ners sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perawat yang bersangkutan tetap dapat melaksanakan tugas pada jenjang jabatan fungsional yang saat ini sedang diduduki.
- (5) Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jenjang jabatan.

Pasal 59

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan pembebasan sementara bagi Perawat karena tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya, dinyatakan tidak berlaku dan PNS yang bersangkutan diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Perawat.

- (2) Pengangkatan kembali PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sepanjang belum ditetapkan keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Perawat;
 - b. belum melebihi batas paling tinggi masa pembebasan sementara sejak dibebaskan dari Jabatan Fungsional Perawat; dan
 - c. memiliki kinerja paling kurang bernilai baik selama masa pembebasan sementara.
- (3) Angka Kredit bagi Perawat yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar Angka Kredit yang telah ditetapkan pada saat terakhir menduduki Jabatan Fungsional Perawat kategori keterampilan dan keahlian pada jenjang jabatannya.
- (4) Perawat yang telah diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Perawat tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 60

- (1) Keputusan pembebasan sementara bagi Perawat yang disebabkan karena:
 - a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Perawat;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya; atau
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan sedang dijalani PNS yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya, dinyatakan tetap berlaku.

- (2) Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali dalam jenjang jabatan terakhirnya apabila masa pembebasan sementara yang bersangkutan telah selesai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Prestasi kerja yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya.

Pasal 62

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Perawat dapat dipindahkan ke dalam jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 63

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perawat berdasarkan Peraturan Menteri ini dilakukan berdasarkan pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Perawat yang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 64

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Perawat dilarang rangkap Jabatan dengan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Pelaksana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua Peraturan yang merupakan ketentuan pelaksanaan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 66

- (1) Petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Perawat diatur dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perawat diatur oleh Pimpinan Instansi Pembina.

Pasal 67

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2019

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGERA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 35 TAHUN 2019
 TENTANG JABATAN Fungsional Perawat

RINCIAN KEGIATAN JABATAN Fungsional Perawat Kategori Keterampilan

UNSUBUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS JABATAN	
1 Pelayanan Keperawatan	2 Asuhan Keperawatan 1. Pengkajian keperawatan	3	4	5	6	
		1	Melakukan pengkajian keperawatan dasar pada individu	Laporan hasil kajian keperawatan	0.001	Terampil
		2	Melakukan pengkajian keperawatan dasar pada keluarga	Laporan hasil kajian keperawatan	0.002	Mahir
		3	Melakukan Pengkajian Keperawatan dasar pada kelompok	Laporan hasil pengkajian keperawatan	0.004	Penyelia
		4	Melakukan pengkajian keperawatan dasar pada masyarakat	Laporan hasil kajian keperawatan	0.006	Penyelia
	2. Implementasi	5	Melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan	Catatan Keperawatan/ Logbook	0.0008 0.0021 0.0042	Terampil Mahir Penyelia
		6	Melaksanakan edukasi tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka melakukan upaya promotif	Catatan Keperawatan/ Logbook	0.004	Terampil
		7	Melakukan Upaya Promotif pada individu dalam pelayanan keperawatan	Catatan Keperawatan/Logbook	0.004	Penyelia
		8	Melakukan Upaya Promotif pada kelompok dalam pelayanan keperawatan	Catatan Keperawatan/Logbook	0.006	Penyelia
		9	Memfasilitasi penggunaan alat-alat pengamanan/pelindung fisik pada pasien untuk mencegah risiko cedera pada individu dalam rangka upaya preventif	Catatan keperawatan/ Logbook	0.001	Terampil
10	Melakukan isolasi pasien sesuai kondisinya dalam upaya preventif pada individu	Catatan Keperawatan/Logbook	0.006	Penyelia		

UNSUBUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5	6
		11. Melaksanakan imonisasi pada individu dalam rangka melakukan upaya preventif	Catatan Keperawatan / Logbook	0.002	Mahir
		12. Melakukan restrain/fiksasi pada pasien pada individu dalam rangka melakukan upaya preventif asuhan keperawatan	Catatan Keperawatan / Logbook	0.002	Mahir
		13. Memfasilitasi penggunaan pelindung diri dari stresor pada kelompok dalam rangka melakukan upaya preventif asuhan keperawatan	Catatan Keperawatan / Logbook	0.002	Mahir
		14. Melakukan range of motion (ROM) pada pasien dengan berbagai kondisi dalam rangka melakukan upaya rehabilitatif pada individu	Catatan Keperawatan / Logbook	0.002	Mahir
		15. Melatih mobilitasi pada pasien dengan berbagai kondisi dalam rangka melakukan upaya rehabilitatif pada individu	Catatan Keperawatan / Logbook	0.002	Mahir
		16. Memberikan oksigenasi sederhana	Catatan Keperawatan/ Logbook	0.0008	Terampil
		17. Melakukan tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat/bencana/kritis	Catatan Keperawatan / Logbook	0.0019	Mahir
		18. Memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman dan bebas risiko penularan infeksi	Catatan Keperawatan / Logbook	0.0043	Terampil
		19. Melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana pada area medikal bedah	Catatan Keperawatan / Logbook	0.0106	Mahir
		20. Melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area atak	Catatan Keperawatan / Logbook	0.0213	Penyelia
		21. Melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area maternitas	Catatan Keperawatan / Logbook	0.0012	Terampil
			Catatan Keperawatan / Logbook	0.0029	Mahir
			Catatan Keperawatan / Logbook	0.0019	Terampil
			Catatan Keperawatan / Logbook	0.0047	Mahir
			Catatan Keperawatan / Logbook	0.0094	Penyelia
			Catatan Keperawatan / Logbook	0.0016	Terampil
			Catatan Keperawatan / Logbook	0.0040	Mahir
			Catatan Keperawatan / Logbook	0.0080	Penyelia
			Catatan Keperawatan / Logbook	0.0018	Terampil
			Catatan Keperawatan / Logbook	0.0044	Mahir
			Catatan Keperawatan / Logbook	0.0089	Penyelia

UNSUBUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5	6
		22 Melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area komunitas	Catatan Keperawatan / Logbook	0.0026	Terampil
		23 Melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area jiwa	Catatan Keperawatan / Logbook	0.0065	Mahir
		24 Melakukan tindakan terapi komplementer/ holistik	Catatan keperawatan / Logbook	0.0131	Penyelia
		25 Melakukan tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan pada tahap pre/ intra/ post operasi	Catatan Keperawatan / Logbook	0.0010	Terampil
		26 Memberikan perawatan pada pasien dalam rangka melakukan Perawatan Palliatif	Catatan keperawatan / Logbook	0.0025	Mahir
		27 Memberikan dukungan/ fasilitasi kebutuhan spiritual pada kondisi kehilangan, bertukar atau menjulang ajal dalam pelayanan keperawatan	Catatan keperawatan / Logbook	0.0050	Penyelia
		28 Melakukan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan nutrisi	Catatan keperawatan / Logbook	0.0020	Terampil
		29 Melakukan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan eliminasi	Catatan keperawatan / Logbook	0.0050	Mahir
		30 Melakukan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan mobilitasi	Catatan keperawatan / Logbook	0.0101	Penyelia
		31 Melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan istirahat dan tidur	Catatan keperawatan / Logbook	0.0031	Mahir
		32 Melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan kebersihan diri	Catatan keperawatan / Logbook	0.0062	Penyelia
		33 Melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan rasa nyaman dan pengaturan suhu tubuh	Catatan keperawatan / Logbook	0.0021	Mahir
			Catatan keperawatan / Logbook	0.0042	Penyelia
			Catatan keperawatan / Logbook	0.0032	Mahir
			Catatan keperawatan / Logbook	0.0064	Penyelia
			Catatan keperawatan / Logbook	0.0010	Mahir
			Catatan keperawatan / Logbook	0.0020	Penyelia
			Catatan keperawatan / Logbook	0.0039	Mahir
			Catatan keperawatan / Logbook	0.0077	Penyelia
			Catatan keperawatan / Logbook	0.0010	Mahir
			Catatan keperawatan / Logbook	0.0020	Penyelia

UNSUBUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5	6
		34 Melakukan massage pada kulit tertekan yang	Catatan Keperawatan / Logbook	0.0015	Mahir
		35 Melakukan perawatan luka	Catatan Keperawatan / Logbook	0.0025	Terampil
				0.0063	Mahir
				0.0126	Penyelia
		36 Memberikan perawatan pada pasien terminal	Catatan Keperawatan/Logbook	0.006	Penyelia
		37 Melakukan isolasi pasien immunosupresi pada pasien kasus demam	Catatan Keperawatan/Logbook	0.002	Penyelia
	3	38 Melakukan pemantauan perkembangan pasien sesuai dengan kondisinya	Catatan Keperawatan/Logbook	0.004	Penyelia
	4	39 Melakukan dokumentasi tindakan keperawatan	Catatan Keperawatan/ Logbook	0.0008	Terampil
				0.0020	Mahir
				0.0040	Penyelia

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TIAHJO KUMOLO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 35 TAHUN 2019
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT KATEGORI KEAHLIAN

UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS JABATAN	
2 Pelayanan Keperawatan	3 A. Asuhan Keperawatan 1. Pengkajian Keperawatan	4	5	6	7	
		1	Melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada individu	Laporan hasil kajian keperawatan	0.0025	Ahli Pertama
		2	Melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada keluarga	Laporan hasil kajian keperawatan	0.0033	Ahli Pertama
		3	Melakukan Pengkajian Keperawatan lanjutan pada kelompok	Laporan hasil kajian keperawatan	0.012	Ahli Madya
		4	Melakukan pengkajian keperawatan dasar pada masyarakat	Laporan hasil kajian keperawatan	0.0007	Ahli Pertama
		5	Melakukan Pengkajian Keperawatan lanjutan pada masyarakat	Laporan hasil kajian keperawatan	0.0042	Ahli Madya
		6	Memberikan konsultasi data pengkajian keperawatan dasar/lanjut	Laporan hasil kajian keperawatan	0.0018	Ahli Pertama
	2. Diagnosis Keperawatan	7	Melaksanakan skrining pada individu/ kelompok	Laporan	0.0066	Ahli Muda
		8	Merumuskan diagnosis keperawatan pada individu	Laporan hasil kajian keperawatan	0.002	Ahli Pertama
		9	Membuat prioritas diagnosis keperawatan dan masalah keperawatan	Laporan hasil kajian keperawatan	0.0022	Ahli Pertama
		10	Merumuskan Diagnosis Keperawatan Aktual/Risiko / Potensial / Wellness kelompok	Dokumentasi Keperawatan / Logbook	0.0042	Ahli Madya
		11	Menyusun rencana tindakan keperawatan pada individu (merumuskan, menetapkan tindakan)	Laporan hasil kajian keperawatan	0.002	Ahli Pertama
3. Perencanaan Keperawatan	12	Menyusun rencana tindakan keperawatan pada keluarga (merumuskan, menetapkan tindakan)	Laporan hasil kajian keperawatan	0.001	Ahli Pertama	

UNSIUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS JABATAN
2	3	4	5	6	7
		13	Dokumentasi Keperawatan / Logbook	0.0087	Ahli Madya
		14	Laporan hasil penetapan rumusan tujuan perawatan pada : masyarakat	0.028	Ahli Utama
		15	Catatan keperawatan/ laporan komunikasi terapanik dalam pemberian asuhan keperawatan	0.002	Ahli Pertama
				0.004	Ahli Muda
				0.006	Ahli Madya
				0.008	Ahli Utama
		16	Dokumen / Logbook	0.0056	Ahli Muda
		17	Catatan Keperawatan / Logbook	0.0028	Ahli Pertama
				0.0056	Ahli Muda
				0.0084	Ahli Madya
		18	Catatan Keperawatan / Logbook	0.002	Ahli Pertama
				0.004	Ahli Muda
				0.006	Ahli Madya
		19	Hasil melakukan intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area maternitas	0.0022	Ahli Pertama
				0.0044	Ahli Muda
				0.0066	Ahli Madya
		20	Hasil melakukan intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area komunitas	0.0025	Ahli Pertama
				0.005	Ahli Muda
				0.0075	Ahli Madya
		21	Hasil melakukan intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area jiwa	0.0028	Ahli Pertama
				0.0056	Ahli Muda
				0.0084	Ahli Madya
		22	Logbook/hasil tindakan keperawatan spesifik	0.0184	Ahli Utama
		23	Logbook/hasil tindakan keperawatan spesifik	0.0432	Ahli Utama
		24	Catatan Keperawatan / Logbook	0.004	Ahli Pertama
				0.008	Ahli Muda

UNSUBUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS JABATAN
2.	3.	4.	5.	6.	7.
		25	Melakukan rehabilitasi mental spiritual pada individu	0.012	Ahli Madya
		26	Melakukan edukasi kesehatan pada individu pasien dalam rangka melakukan upaya preventif	0.016	Ahli Utama
		27	Memfasilitasi adaptasi dalam hospitalisasi pada individu	0.002	Ahli Pertama
		28	Melaksanakan case finding/deteksi dini/penemuan kasus baru pada individu	0.0044	Ahli Muda
		29	Melakukan support kebutuhan terhadap intervensi kesehatan pada individu	0.0018	Ahli Pertama
		30	Melakukan pendidikan kesehatan pada individu pasien	0.0025	Ahli Pertama
		31	Melakukan follow up keperawatan pada keluarga dengan resiko tinggi	0.002	Ahli Pertama
		32	Melakukan implementasi keperawatan pada keluarga/kelompok khusus sebagai system dengan pendekatan tiga level pencegahan	0.0025	Ahli Pertama
		33	Melakukan implementasi keperawatan pada tingkat komunitas pada tahap pra / saat / pasca terjadinya bencana (disaster nursing)	0.026	Ahli Utama
		34	Melakukan implementasi keperawatan pada tingkat komunitas yang sehat/beresiko/sakit dengan pendekatan tiga level pencegahan	0.0208	Ahli Utama
		35	Melakukan implementasi keperawatan sebagai anggota tim pembentukan kecamatan sehat	0.024	Ahli Utama
		36	Melakukan tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat/bencana/ kritikal	0.0224	Ahli Utama
		37	Memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman serta bebas risiko penularan infeksi	0.0168	Ahli Utama
		38	Melakukan tindakan terapi komplementer/	0.0037	Ahli Pertama
				0.0074	Ahli Muda
				0.0111	Ahli Madya
				0.0063	Ahli Muda
				0.0029	Ahli Pertama
				0.0058	Ahli Muda
				0.0087	Ahli Madya

UNSUBUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS JABATAN
2	3	4	5	6	7
		39 Melakukan tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan pada tahap pre/intra/post operasi	Catatan Keperawatan / Logbook	0.0029	Ahli Pertama
		40 Memberikan perawatan pada pasien dalam rangka Perawatan Paliatif	Catatan keperawatan / Logbook	0.0058	Ahli Muda
		41 Memberikan dukungan/fasilitasi kebutuhan spiritual pada kondisi kehilangan, berduka atau menjelang ajal dalam pelayanan keperawatan	Catatan keperawatan / Logbook	0.0087	Ahli Madya
		42 Melakukan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan nutrisi	Catatan Keperawatan / Logbook	0.0062	Ahli Muda
		43 Melakukan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan eliminasi	Catatan keperawatan / Logbook	0.0093	Ahli Madya
		44 Melakukan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan mobilitasi	Catatan Keperawatan / Logbook	0.0029	Ahli Pertama
		45 Melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan istirahat dan tidur	Catatan keperawatan / Logbook	0.0058	Ahli Muda
		46 Melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan kebersihan diri	Catatan Keperawatan / Logbook	0.0086	Ahli Madya
		47 Melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan rasa nyaman dan pengaturan suhu tubuh	Catatan Keperawatan / Logbook	0.0018	Ahli Pertama
		48 Melakukan stimulasi tumbuh kembang pada individu	Catatan Keperawatan / Logbook	0.0036	Ahli Muda
		49 Mengajarkan teknik kontrol infeksi pada keluarga dengan penyakit menular	Catatan keperawatan / Logbook	0.0054	Ahli Madya
		50 Melakukan pendidikan kesehatan pada kelompok	Catatan Keperawatan / Logbook	0.002	Ahli Pertama
			Catatan Keperawatan / Logbook	0.004	Ahli Muda
			Catatan Keperawatan / Logbook	0.006	Ahli Madya
			Catatan Keperawatan / Logbook	0.0015	Ahli Pertama
			Catatan Keperawatan / Logbook	0.003	Ahli Muda
			Catatan Keperawatan / Logbook	0.0045	Ahli Madya
			Catatan Keperawatan / Logbook	0.0013	Ahli Pertama
			Catatan Keperawatan / Logbook	0.0027	Ahli Muda
			Catatan Keperawatan / Logbook	0.004	Ahli Madya
			Catatan Keperawatan / Logbook	0.001	Ahli Pertama
			Catatan Keperawatan / Logbook	0.002	Ahli Muda
			Catatan Keperawatan / Logbook	0.003	Ahli Madya
			Catatan Keperawatan / Logbook	0.0019	Ahli Pertama
			Catatan Keperawatan / Logbook	0.0038	Ahli Muda
			Catatan Keperawatan / Logbook	0.0057	Ahli Madya
			Catatan Keperawatan / Logbook	0.0021	Ahli Pertama
			Catatan Keperawatan / Logbook	0.002	Ahli Pertama
			Catatan Keperawatan / Logbook	0.0031	Ahli Pertama

UNSUBUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS JABATAN
2	3	4	5	6	7
		51 Melaksanakan manajemen surveilans Hais sebagai upaya pengawasan resiko infeksi dalam upaya preventif pada pelayanan keperawatan	Laporan hasil kegiatan	0.005	Ahli Pertama
		52 Melakukan upaya peningkatan kepatuhan kewaspadaan standar pada pasien/petugas/pengunjung sebagai upaya pencegahan infeksi	Catatan Keperawatan / Logbook	0.001	Ahli Pertama
				0.002	Ahli Muda
				0.003	Ahli Madya
		53 Melakukan investigasi dan deteksi dini kejadian luar biasa yang berdampak pada pelayanan kesehatan	Laporan Kegiatan	0.001	Ahli Pertama
		54 Melakukan pemenuhan kebutuhan oksigenisasi kompleks	Catatan keperawatan / Logbook	0.003	Ahli Pertama
				0.006	Ahli Muda
		55 Melakukan terapi aktivitas kelompok (TAK) stimulasi persepsi	Catatan Keperawatan / Logbook	0.0021	Ahli Pertama
		56 Melakukan terapi aktivitas kelompok (TAK) stimulasi sensorik	Catatan Keperawatan / Logbook	0.0039	Ahli Pertama
				0.0078	Ahli Muda
		57 Melakukan komunikasi dengan klien dengan hambatan komunikasi	Catatan Keperawatan / Logbook	0.002	Ahli Pertama
				0.006	Ahli Madya
		58 Melakukan terapi bermain pada anak	hasil tindakan terapi bermain pada	0.0168	Ahli Utama
		59 Memfasilitasi dan memberikan dukungan pada keluarga dalam meningkatkan kesehatan keluarga	Laporan kegiatan	0.006	Ahli Madya
		60 Melakukan diseminasi informasi kesehatan pada kelompok	Laporan Kegiatan	0.0105	Ahli Madya
		61 Melakukan pemantauan atau penilaian kondisi pasien selama dilakukan tindakan keperawatan spesifik sesuai kasus dan kondisi pasien	Catatan Keperawatan / Logbook	0.0026	Ahli Pertama
				0.0052	Ahli Muda
				0.0078	Ahli Madya
		62 Melakukan konsultasi keperawatan dan kolaborasi dengan dokter	Catatan Keperawatan / Logbook	0.0024	Ahli Pertama
				0.0048	Ahli Muda
				0.0072	Ahli Madya
		63 Melakukan edukasi kesehatan pada keluarga untuk meningkatkan kesehatan anggota keluarganya dalam upaya promotif	Catatan keperawatan / Logbook	0.008	Ahli Muda

UNSUBUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS JABATAN
2	3	4	5	6	7
		64	Catatan keperawatan / Logbook	0.0056	Ahli Muda
		65	Laporan	0.0046	Ahli Muda
		66	Laporan	0.008	Ahli Muda
		67	Catatan keperawatan / Logbook	0.014	Ahli Muda
		68	Catatan keperawatan / Logbook	0.005	Ahli Muda
		69	Catatan keperawatan / Logbook	0.0042	Ahli Muda
		70	Catatan keperawatan / Logbook	0.01	Ahli Muda
		71	Laporan kegiatan	0.006	Ahli Madya
		72	Catatan Keperawatan / Logbook	0.001	Ahli Pertama
		73	Catatan Keperawatan / Logbook	0.0035	Ahli Pertama
		74	Hasil implementasi surveillance dan penelitian di masyarakat	0.0168	Ahli Utama
		75	Hasil implementasi, desiminasi, presentasi, dan lokakarya keperawatan	0.0168	Ahli Utama
	4. Evaluasi Keperawatan	76	Catatan Keperawatan / Logbook	0.0015	Ahli Pertama
		77	Catatan keperawatan / Logbook	0.005	Ahli Muda

UNSUBUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS JABATAN
2	3	4	5	6	7
		78 Melakukan Evaluasi Tindakan Keperawatan pada kelompok	Catatan keperawatan / Logbook	0.004	Ahli Muda
		79 Melakukan Evaluasi Tindakan Keperawatan pada masyarakat	Hasil melakukan Evaluasi Tindakan Keperawatan pada masyarakat	0.0045	Ahli Madya
	5. Dokumentasi Keperawatan	80 Melakukan pendokumentasian tindakan keperawatan	Catatan Keperawatan / Logbook	0.001	Ahli Pertama
		81 Melakukan program manajemen risiko	Program manajemen risiko dan laporan pengendalian manajemen risiko pelayanan keperawatan	0.002	Ahli Muda
	B. Pengelolaan Keperawatan	82 Melaksanakan audit keperawatan	Laporan hasil audit dan rencana tindak lanjut dari hasil audit	0.003	Ahli Madya
		83 Melaksanakan manajemen Infection Control Risk Assesment (ICRA) sebagai upaya pengawasan resiko infeksi	Program manajemen risiko dan laporan pengendalian manajemen risiko pelayanan keperawatan	0.004	Ahli Utama
		84 Melaksanakan fungsi pengarah/pelaksanaan pelayanan keperawatan sebagai ketua tim/perawat primer	Laporan hasil audit dan rencana tindak lanjut dari hasil audit	0.0484	Ahli Utama
		85 Melakukan penatalaksanaan manajemen gejala	Tindakan dalam melakukan pengawasan menggunakan manajemen ICRA logbook	0.032	Ahli Utama
		86 Melakukan rujukan keperawatan	Tindakan dalam melakukan pengawasan menggunakan manajemen ICRA logbook	0.006	Ahli Madya
		87 Melakukan studi kasus keperawatan dalam kegiatan peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan keperawatan	Catatan Keperawatan / Logbook	0.0026	Ahli Pertama
		88 Melakukan advokasi program pengendalian faktor resiko dalam upaya preventif pada masyarakat	Dokumen / Logbook	0.0027	Ahli Pertama
		89 Menyusun rencana strategis bidang keperawatan	Laporan kegiatan	0.0042	Ahli Muda
		Tindakan dalam mengadvokasi dan berpartisipasi dalam program pemerintah dalam upaya mempertahankan kesehatan lingkungan	Tindakan dalam mengadvokasi dan berpartisipasi dalam program pemerintah dalam upaya mempertahankan kesehatan lingkungan	0.0162	Ahli Muda
		Dokumentasi perencanaan pelayanan keperawatan : Penyusunan rencana strategis bidang keperawatan	Dokumentasi perencanaan pelayanan keperawatan : Penyusunan rencana strategis bidang keperawatan	0.0081	Ahli Madya
		89 Menyusun rencana strategis bidang keperawatan	Dokumentasi perencanaan pelayanan keperawatan : Penyusunan rencana strategis bidang keperawatan	0.009	Ahli Madya

UNSUBUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS JABATAN
2	3	4	5	6	7
		90	Menyusun rencana program tahunan unit ruang rawat	0.008	Ahli Madya
		91	Melakukan pengorganisasian pelayanan keperawatan antar shift /unit/ fasilitas kesehatan	0.002	Ahli Pertama
		92	Melakukan pembinaan kelompok resiko tinggi dalam upaya preventif pada kelompok	0.004	Ahli Muda
		93	Melakukan pembinaan kelompok resiko tinggi dalam upaya preventif pada kelompok	0.006	Ahli Madya
		94	Memfasilitasi/pembinaan kelompok masyarakat pada pemulihan pasca bencana	0.009	Ahli Madya
		95	Melakukan pembinaan etik dan disiplin perawat	0.006	Ahli Utama
		96	Implementasi keperawatan melalui pemberian pelatihan/konsultasi pada perawat baru dan/atau nakes lain.	0.018	Ahli Utama
		97	Melakukan pemberian penugasan perawat dalam rangka melakukan fungsi ketenagaan perawat	0.020	Ahli Utama
		98	Melakukan preceptorship dan mentorship	0.003	Ahli Pertama
		99	Memberikan rekomendasi terhadap kompetensi perawat dalam proses rekrutmen dan seleksi perawat	0.006	Ahli Muda
		100	Melaksanakan evidence based practice dalam kegiatan peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan keperawatan	0.002	Ahli Pertama
		101	Melakukan proses rekrutmen dan seleksi perawat	0.011	Ahli Madya
		102	Melakukan kredensialing perawat	0.015	Ahli Madya
		103	Melakukan preceptor dan mentorship dalam fungsi ketenagaan perawat	0.035	Ahli Madya
				0.0464	Ahli Utama
				0.016	Ahli Muda
				0.024	Ahli Madya
				0.032	Ahli Utama

UNSUBUR	SUB-UNSUBUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS JABATAN
2	3	4	5	6	7
		102 Melakukan supervisi klinik dan manajemen dalam fungsi pengarah dan pelaksanaan pelayanan keperawatan	laporan	0.017	Ahli Muda
		103 Melakukan pengawasan/pengendalian/money terhadap program mutu klinik pelayanan keperawatan	Laporan hasil program mutu klinik	0.002	Ahli Madya
		104 Merekomendasikan kewenangan klinis atau pemulihan kewenangan klinis perawat	Rekomendasi kewenangan klinis atau pemulihan kewenangan klinis perawat	0.010	Ahli Utama
		105 Menyusun daftar rincian kewenangan klinis sesuai peran dan area praktik	Dokumen daftar rincian kewenangan klinis sesuai peran dan area praktik	0.015	Ahli Utama
		106 Melaksanakan supervisi pelayanan keperawatan dan program dalam kegiatan peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan keperawatan	Hasil melakukan kegiatan peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan keperawatan	0.015	Ahli Madya
		107 Merekomendasikan penghargaan atau sanksi pelanggaran disiplin etik bagi perawat	Rekomendasi penghargaan tenaga keperawatan atau penyelesaian masalah pelanggaran disiplin atau etika asuhan keperawatan	0.044	Ahli Utama
		108 Merekomendasikan perencanaan pengembangan profesional berkelanjutan tenaga keperawatan.	Rekomendasi perencanaan pengembangan profesional berkelanjutan tenaga keperawatan	0.030	Ahli Utama

ttd.

TJARJO KUMOLO

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGLIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGLIATAN
1.	2	3	4	5	6	7
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional	Buku	8.00	Semua jenjang
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah	4.00	Semua jenjang
			4. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Pelayanan Keperawatan yang tidak dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku	Buku	7.00	Semua jenjang
			b. dalam bentuk makalah	Makalah	3.50	Semua jenjang
			5. Menyampaikan prosaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan, ilmiah	Naskah	2.50	Semua jenjang
			6. Membuat artikel di bidang Pelayanan Keperawatan	Artikel	2	Semua jenjang
		C. Penerjemahan / Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain Disidang Pelayanan Keperawatan	1. Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Pelayanan Keperawatan yang dipublikasikan			
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional	Buku	7.00	Semua jenjang
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah	3,5	Semua jenjang
			2. Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Pelayanan Keperawatan yang tidak dipublikasikan :			
			a. dalam bentuk buku	Buku	3.00	Semua jenjang
			b. dalam bentuk makalah	Makalah	1.50	Semua jenjang
		D. Pembuatan Buku Pedoman / Petunjuk Pelaksanaan / Petunjuk Teknis di bidang Pelayanan Keperawatan	Membuat buku standar/pedoman/ petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis di bidang Pelayanan Keperawatan	Buku	3.00	Semua jenjang
		E. Pengembangan Kompetensi di bidang Pelayanan Keperawatan	1. Pelatihan fungsional	Sertifikat/Laporan	0.50	Semua jenjang
			2. seminar/lokakarya/konferensi/simposium/studi banding-laporan	Sertifikat/Laporan	3.00	Semua jenjang
			3. pelatihan teknis/magang di bidang Pelayanan Keperawatan dan memperoleh Sertifikat			
			Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/Laporan	15.00	Semua Jenjang
			Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/Laporan	9.00	Semua Jenjang

NO	UNSUBUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/Laporan	6,00	Semua Jenjang
			Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/Laporan	3,00	Semua Jenjang
			Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/Laporan	2,00	Semua Jenjang
			Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/Laporan	1,00	Semua Jenjang
			Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/Laporan	0,50	Semua Jenjang
			Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/Laporan	0,50	Semua Jenjang
			4 pelatihan manajerial / sosial kultural, terkait tugas Jabatan Fungsional Perawat dan memperoleh Sertifikat			
			Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/Laporan	7,5	Semua Jenjang
			Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/Laporan	4,50	Semua Jenjang
			Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/Laporan	3	Semua Jenjang
			Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/Laporan	1,50	Semua Jenjang
			Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/Laporan	1	Semua Jenjang
			Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/Laporan	0,50	Semua Jenjang
			Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/Laporan	0,25	Semua Jenjang
			5 <i>monthly performance</i> (pemeliharaan kinerja dan target kinerja)	Sertifikat/Laporan	0,50	Semua Jenjang
			6 Kunjungan kerja	Sertifikat/Laporan	0,30	Semua jenjang
		F. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Pembina di bidang pelayanan keperawatan	Melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang pelayanan keperawatan	Laporan	0,50	Semua jenjang
II. Penunjang Kegiatan Analisis dan Pelayanan Keperawatan		A. Pengajar / Pelatih di bidang Pelayanan Keperawatan	Mengajar/ melatih / membimbing yang berkaitan dengan bidang Pelayanan Keperawatan	Sertifikat/Laporan	0,40	Semua jenjang
		B. Keanggotaan dalam Tim Penilai/ Tim Uji Kompetensi	Menjadi anggota Tim Penilai/ Tim Uji Kompetensi	Laporan	0,04	Semua jenjang
		C. Tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Perawat	Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pelayanan keperawatan	Laporan	0,04	Semua jenjang
		D. Perolehan Penghargaan	1. Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lencana Karya Satya : a. 30 (tiga puluh) tahun	Plagam	3,00	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1.	2	3	4	5	6	7
			b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun 2. Penghargaan/tanda jasa atas prestasi kerjanya a. Tingkat Internasional b. Tingkat Nasional c. Tingkat Provinsi	Piagam Piagam Sertifikat/Piagam Sertifikat/Piagam Sertifikat/Piagam	2.00 1.00 35% AK kenaikan parangkat 25% AK kenaikan parangkat 15% AK kenaikan parangkat	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		E. Perolehan Gelar Kesurjanaan Lainnya yang tidak sesuai dengan tugas bidang Jabatan Fungsional Perawat	Perawat Keterampilan: a. Sarjana Muda/Diploma III b. Sarjana/Diploma IV Perawat Keahlian: a. Doktor (S-3) b. Magister (S-2) c. Sarjana (S-1) / Diploma IV	Ijazah Ijazah Ijazah Ijazah Ijazah	4 5 15 10 5	Semua jenjang kategori keterampilan Semua jenjang kategori keterampilan Semua jenjang kategori keahlian Semua jenjang kategori keahlian Semua jenjang kategori keahlian

MENTERI PENYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 35 TAHUN 2019
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 PERAWAT KATEGORI KETERAMPILAN DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA III

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT					
	TERAMPIL		MAHIR		PENYELIA	
	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan	20	20	50	50	100	100

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 35 TAHUN 2019
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT DENGAN PENDIDIKAN PROFESI KEPERAWATAN (NERS) DAN S-2

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT						
	AHLI PERTAMA III/b	AHLI MUDA III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	AHLI UTAMA IV/d
Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan	50	100	100	150	150	150	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 35 TAHUN 2019
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT					
	AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA
	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d
Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan	100	100	150	150	150	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO